

**SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *bukan merupakan anggota partai politik*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan

11. Lain-lain

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pantarlih.

Desa/Kelurahan,..... Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANTARLIH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN *).....
KELURAHAN/DESA*)

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : / Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a.Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b.Nama Istri/Suami :
 - c.Jumlah Anak :

7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

**SURAT PERNYATAAN
CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia : , / Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Pantarlih Kabupaten Kuantan Singgingi Kecamatan Desa :

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
- 3) Sehat secara rohani;
- 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 6) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
- 7) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
- 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 9) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
- 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- 11) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Pantarlih Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kuantan Singgingi.

Desa/Kelurahan ,Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia : , / Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(Pantarlih)Kecamatan.....Desa.....

berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Panitia Pemutakhiran Data Pemilih PPS
Desa/Kelurahan Nomor tanggal Januari 2023.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota.

Desa/Kelurahan, Januari 2023
Pendaftar,

(Nama Pendaftar)

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA/KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Desa Pasar Baru, 26 Januari 2023

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Pasar Baru


ROSE ANDRA

- 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
 - 7) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 11) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6 1 (satu) lembar.


Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singgingi sejak tanggal 26 s.d 31 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan:

1. Kelengkapan dokumen persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan secara fisik, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPS; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS untuk diunggah ke SIAKBA.
3. Kontak Layanan PPS Desa/Kecamatan Pangean
Rose Andra (0853-5665-1868)
Delpa Gusti Rahmi (0823-1402-4060)
Deska Jumadi (0853-7607-9317)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Desa Pasar Baru, 26 Januari 2023

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Pasar Baru



ROSE ANDRA



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

PENGUMUMAN

Nomor : 01 /PP.04.1.PU /14.09.09200/ /2023

TENTANG

**SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singgingi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
 - a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
 - d. Surat pernyataan dalam 1 (satu) dokumen yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 - 3) Sehat secara rohani;
 - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;